

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada pembuktian tindak pidana di Indonesia pada dasarnya belum mempunyai kedudukan hukum yang baku. Belum ada aturan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menyebutkan secara konkrit kedudukan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dijadikan sebagai alat bukti. Baik untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Akan tetapi meskipun belum ada aturan yang secara konkrit yang mengatur kedudukan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia, dalam praktiknya ada 3 (tiga) perkara yang oleh Majelis Hakim menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dalam pertimbangannya sebagai alat bukti. yaitu 1 (satu) perkara oleh Majelis Hakim menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 2 (dua) perkara lainnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai alat bukti surat, yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, Sumatera Barat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Disisi lain, dari 2 (dua) pandangan yang menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat

bukti surat secara teori dimungkinkan pula sebenarnya surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

2. Mengenai kekuatan hukum dari pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang. Pertama dari segi formal, surat yang dibuat *Amicus Curiae* bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna karena Surat yang dibuat *Amicus Curiae* hanya berlaku sebagai alat bukti jika surat tersebut mempunyai relevansi dengan alat bukti yang lainya. Kedua dari segi materiil, Surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada dasarnya tidak melekat kekuatan hukum yang mengikat. Hakim bebas menilai surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran surat yang dibuat *Amicus Curiae*.

B. SARAN

1. Melihat praktik eksisnya pengajuan pendapat oleh *Amicus Curiae* dalam perkara pidana beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah dan DPR seharusnya memasukkan aturan baru yang mengatur mengenai *Amicus Curiae* dalam hukum acara pidana yang berlaku sekarang ini supaya terdapat kejelasan mengenai *Amicus Curiae* itu sendiri.
2. Mahkamah Agung seharusnya sudah mulai aktif akan eksisnya *Amicus Curiae* beberapa tahun terakhir dalam pengadilan di Indonesia dengan mengeluarkan suatu PERMA agar tidak terdapat lagi disparitas diantara para hakim dalam menggunakan *Amicus Curiae* ini.